

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

**UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
BAGIAN ANGGARAN 005.04
SEMESTER II TAHUN2016**

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipkatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Banjarnegara yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Peradilan Agama.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Semester II Tahun Anggaran 2016.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Banjarnegara Semester II Tahun Anggaran 2016 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Agama Banjarnegara.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Banjarnegara ini adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) dan nilai

mutasi yang terjadi selama Semester II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Pengadilan Agama Banjarnegara;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. Ringkasan Barang Milik Negara per 31 Desember 2016

1. Saldo Awal Semester II TA 2016

Nilai BMN per 2016 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebesar Rp. 0 (*nol*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Tidak ada perubahan data.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Tidak ada perubahan data.

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut

terdiri dari saldo awal tanah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi kurang 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Tidak ada perubahan data.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Tidak ada perubahan data.

1) Alat besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Tidak ada perubahan data.

2) Alat Angkut (3.02)

Saldo Alat Angkut pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Tidak ada perubahan data.

3) Alat Kantor (3.03)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Tidak ada perubahan data.

4) Komputer (3.4)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Tidak ada perubahan data.

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Tidak ada perubahan data.

a. Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

4. Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

7. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

1) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

2) Aset tak Berwujud

Saldo Aset tak Berwujud dalam Renovasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

3) BMN yang dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah

Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

8. BMN berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 0 unit, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebesar Rp. 0 unit, dan mutasi kurang sebesar 0 unit.

9. Barang Milik Negara

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 0 (*nol rupiah*). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		RP.	%	RP.	%	RP.	%
	Aset Lancar						
	Persediaan	0		0		0	
	Sub Jumlah	0		0		0	
	Aset Tetap						
	Tanah	0		0		0	
	Peralatan dan Mesin	0		0		0	
	Gedung dan Bangunan	0		0		0	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0		0		0	

Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Sub Jumlah			
Aset Lainnya			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
Aset tak Berwujud	0	0	0
Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	0	0	0
Total	0	0	0

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
	RP.	%	RP.	%	RP.	%
Aset Tetap						
Peralatan mesin						
Gedung dan Bangunan						
Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
Aset Tetap Lainnya						
Aset Lainnya	0		0		0	
Kemitraan dengan pihak ketiga						

Aset yang
dihentikan dari
penggunaan
operasional
Pemerintah

Total	0	0	0
-------	---	---	---

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 per akun neraca adalah sebagai berikut :

<i>NAMA ASET</i>	<i>LAPORAN BARANG</i>	<i>LAPORAN KEUANGAN</i>	<i>SELISIH</i>
Persediaan		0	0
Tanah	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Aset tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0

V. Informasi BMN Lainnya

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

NO	PERIODE PELAPORAN	NILAI BMN		PERKEMBANGAN	
		RP.	RP.	RP.	%.
1					
2					

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		RP.	RP.	RP.	RP.
1	Tanah				
2	Peralatan dan Mesin		0		0
3	Gedung dan Bangunan		0		0
4	Jaringan		0		0
5	Aset Tetap Lainnya		0		0
	Jumlah		0		0

b. Pengelolaan BMN

NO	URAIAN	PENGGUNAAN	PEMANFAATAN	PEMINDAHTANGANAN	PENGHAPUSAN	JUMLAH
		RP.	RP.	RP.	RP.	RP.

1	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengguna barang	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengelola barang	0	0	0	0	0
3	Dalam proses pengelola barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di pengelola barang					
	a. Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan keputusan dari pengguna barang	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
9	Selesai Serah Terima	0	0	0	0	0

C. Pengelolaan BMN Idle

NO	URAIAN	JUMLAH
----	--------	--------

1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan penghapusan dari pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada pengelola	0

3. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp. 0 (nol rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016.

Nilai BMN dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp. 0 (nol rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2016.

4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Tidak ada permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN .

5. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Tidak ada langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan.

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran
Pengadilan Agama Banjarnegara
per 30 Desember 2016
Kepala Kantor/Kuasa Pengguna Barang



ADI PERMONO, S.H.
NIP.196201031985031005